



**P U T U S A N**

**Nomor 323/Pid.Sus/2014/PN Bkn**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **JHONI CANIAGO Als JHONI Bin SAMSUDDIN**  
Tempat Lahir : Pekanbaru  
Umur / Tanggal lahir : 41 Tahun / 27 Mei 1973  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
K e b a n g s a a n : Indonesia  
Tempat Tinggal : Desa Padang Mutung Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar  
A g a m a : Islam  
P e k e r j a a n : Wiraswasta

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh **REFI YULIANTO,SH** Advokat yang ditunjuk Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Nomor 323/Pid.Sus/2014/PN Bkn;

Terdakwa ditangkap tanggal 11 Juni 2014;

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 14 Juni 2014 s/d tanggal 03 Juli 2014 ;
2. Diperpanjang Penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Bangkinang sejak tanggal 04 Juli 2014 s/d tanggal 12 Agustus 2014 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Agustus 2014 s/d tanggal 31 Agustus 2014 ;
4. Majelis/Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 21 Agustus 2014 s/d tanggal 19 September 2014 ;
5. Diperpanjang Penahanan oleh Ketua pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 20 September 2014 s/d tanggal 18 November 2014;

Pengadilan Negeri tersebut ;

- Telah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini;
- Telah membaca surat Penetapan Majelis Hakim tentang penentuan hari sidang pertama;
- Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lainnya yang berkaitan;
- Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah mendengar Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan ;

1. Menyatakan Terdakwa **JHONI CANIAGO Als JHONI Bin SAMSUDDIN**, terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 112 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sesuai Dakwaan Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun penjara dikurangkan seluruhnya selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan, dan danda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah). subsidair 2 (dua) bulan penjara;

3. Memerintahkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Paket sedang diduga Narkotika jenis shabu-shabu lang dibungkus dengan plastik bening;
- 1 (satu) Paket besar diduga Narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik bening ;
- 1 (satu) Unit Hand Phone Merk Nokia wama Merah ;
- 1 (satu) Buah sendok shabu-shabu yang terbuat dari pipet
- 1 (satu) Buah timbangan digital Merk sonic warna Hitam
- 1 (satu) Buah kotak rokok U Mild ;
- 6 (enam) Lembar Plastik bening ;

dirampas antuk dimusnahkan ;

- 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat warna Putih Nomor Polisi BM. 6305 OT Nomor Rangka : MHIJF5131CK183453 dan Nomor Mesin : JF51E-3177832 ;

dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa ;

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000, (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan pembelaan secara tertulis akan tetapi hanya mohon keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan dalam Dupliknya secara lisan menyatakan tetap dengan tuntutananya dan Terdakwa menyatakan tetap dengan permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

**Primair :**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa **JHONI CANIAGO Als JHONI Bin SAMSUDDIN**, pada hari Rabu tanggal 11 Juni 2014 sekitar pukul 15.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2014 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2014, bertempat di Halaman Bank BRI Jl.Jenderal Sudirman Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang *“Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gr (lima gram)”* yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Rabu tanggal 11 Juni 2014 sekira pukul 14.00 wib adanya informasi dari masyarakat tentang keberadaan Terdakwa **JHONI CANIAGO Als JHONI Bin SAMSUDDIN**, sedang membawa Narkotika jenis shabu-shabu kemudian guna memastikan informasi tersebut maka salah seorang anggota satuan Narkoba Polres Kampar melakukan penyamaran terhadap Terdakwa dengan cara anggota Polres Kampar tersebut memesan Narkotika jenis shabu-shabu kepada Terdakwa sebanyak lebih kurang  $\frac{1}{2}$  uncang seharga Rp.3.000.000, (tiga juta rupiah) serta meminta Terdakwa untuk mengantarkan paket narkotika jenis shabu-shabu tersebut ke Bank BRI. Selanjutnya berdasarkan keterangan tersebut saksi George Rudy bersama-sama dengan saksi Rafi Mustia Putra serta saksi Angga Aria Putra langsung menuju ke Bank BRI Bangkinang kemudian sesampainya di halaman Bank BRI Bangkinang tersebut saksi George Rudy bersama-sama dengan saksi Rafi Mustia Putra serta saksi Angga Aria Putra langsung mengamankan Terdakwa yang sedang duduk menunggu di atas sepeda motor merk Honda Beat warna putih Nomor Polisi BM 6305 OT milik Terdakwa;
- Selanjutnya saksi George Rudy bersama-sama dengan saksi Rafi Mustia Putra serta saksi Angga Aria Putra langsung melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) paket sedang narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik bening di dalam kotak rokok merk U Mild yang Terdakwa simpan di kantong celana sebelah kiri depan yang Terdakwa kenakan serta 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna merah, kemudian terhadap narkotika jenis shabu-shabu yang ditemukan tersebut diperlihatkan oleh Terdakwa saat itu yang disaksikan oleh saksi Irwansyah Has dan saksi Herry Wibawa petugas keamanan Bank BRI tersebut, selanjutnya berdasarkan narkotika jenis shabu-shabu yang ditemukan dari Terdakwa tersebut lalu saksi George Rudy bersama-sama dengan saksi Rafi Mustia Putra serta saksi Angga Aria Putra mempertanyakan kepada Terdakwa tentang keberadaan narkotika



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis shabu-shabu yang lainnya kemudian Terdakwa mengatakan jika narkotika jenis shabu-shabu yang lainnya Terdakwa simpan di rumah Terdakwa, selanjutnya berdasarkan keterangan Terdakwa tersebut saksi George Rudy bersama-sama dengan saksi Rafi Mustia Putra serta saksi Angga Aria Putra membawa Terdakwa menuju ke rumah Terdakwa tempat narkotika jenis shabu-shabu Terdakwa simpan;

- Selanjutnya sesampainya di rumah Terdakwa dengan disaksikan oleh Terdakwa serta Ketua RT setempat kemudian saksi George Rudy bersama-sama dengan saksi Rafi Mustia Putra serta saksi Angga Aria Putra melakukan pengeledahan di dalam rumah Terdakwa kemudian di dalam kamar milik Terdakwa tepatnya di meja rias milik Terdakwa ditemukan barang-barang yakni antara lain :
  - 1 (satu) paket besar Narkotika yang diduga jenis shabu-shabu;
  - 1 (satu) buah timbangan digital merk Sonic warna hitam;
  - 1 (satu) buah sendok shabu-shabu yang terbuat dari pipet Pop Es;
  - 6 (enam) lembar plastik bening pembungkus shabu-shabu;

Selanjutnya terhadap barang-barang yang ditemukan tersebut diakui Terdakwa merupakan milik Terdakwa yang Terdakwa peroleh dari sdr.Bambang (dpo) yang berada di Pekanbaru yang mana narkotika jenis shabu-shabu tersebut diserahkan kepada Terdakwa oleh sdr.Joni (dpo) atas perintah sdr.Bambang (dpo) untuk dijual dan uang hasil penjualan narkotika jenis shabu-shabu tersebut akan diserahkan kepada sdr.Bambang (dpo). Selanjutnya berdasarkan narkotika jenis shabu-shabu yang ditemukan di rumah Terdakwa tersebut maka saksi George Rudy bersama-sama dengan saksi Rafi Mustia Putra serta saksi Angga Aria Putra membawa Terdakwa ke kantor Polisi Resor Kampar untuk dilakukan proses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin/hak menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu dengan berat bersih lebih kurang seberat 7,06 gr (tujuh koma nol enam gram) berdasarkan Berita Aara Taksiran/Penimbangan Nomor : 119/IL.02.5107/2014 tanggal 12 Juni 2014 barang bukti narkotika jenis shabu-shabu dengan berat kotor keseluruhan 8,34 gr (delapan koma tiga puluh empat gram), dengan rincian sebagai berikut :

No	Nama Barang	Hasil taksiran berat bersih	Keterangan
1	Barang bukti diduga berupa	0,13 gram	Untuk BPOM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2	narkotika golongan I jenis shabu-shabu	0,7 gram	Untuk Pengadilan
3	Barang bukti diduga berupa narkotika golongan I jenis shabu-shabu	1,28 gram	Untuk Pengadilan
4	Plastik bening sebagai pembungkus	6,23 gram	Untuk dimusnahkan
	Barang bukti diduga berupa narkotika golongan I jenis shabu-shabu		
Jumlah berat kotor		8,34 gram	

- Dan menurut Surat Keterangan Pengujian Nomor PM.01.05.851.988 tanggal 18 Juni 2014 berkesimpulan bahwa pada barang bukti yang dianalisa milik Terdakwa atas nama Jhoni Caniago als Jhoni Bin Samsuddin (Alm) adalah positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis narkotika golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa Jhoni Caniago Als Jhoni Bin Samsuddin (Alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

## Subsidaire :

Bahwa ia Terdakwa **JHONI CANIAGO Als JHONI Bin SAMSUDDIN**, pada hari Rabu tanggal 11 Juni 2014 sekitar pukul 15.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2014 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2014, bertempat di Halaman Bank BRI Jl.Jenderal Sudirman Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang “*Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gr (lima gram)*” yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Rabu tanggal 11 Juni 2014 sekira pukul 14.00 wib adanya informasi dari masyarakat tentang keberadaan Terdakwa **JHONI CANIAGO**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Als **JHONI Bin SAMSUDDIN**, sedang membawa Narkotika jenis shabu-shabu kemudian guna memastikan informasi tersebut maka salah seorang anggota satuan Narkoba Polres Kampar melakukan penyamaran terhadap Terdakwa dengan cara anggota Polres Kampar tersebut memesan Narkotika jenis shabu-shabu kepada Terdakwa sebanyak lebih kurang  $\frac{1}{2}$  uncang seharga Rp.3.000.000, (tiga juta rupiah) serta meminta Terdakwa untuk mengantarkan paket narkotika jenis shabu-shabu tersebut ke Bank BRI. Selanjutnya berdasarkan keterangan tersebut saksi George Rudy bersama-sama dengan saksi Rafi Mustia Putra serta saksi Angga Aria Putra langsung menuju ke Bank BRI Bangkinang kemudian sesampainya di halaman Bank BRI Bangkinang tersebut saksi George Rudy bersama-sama dengan saksi Rafi Mustia Putra serta saksi Angga Aria Putra langsung mengamankan Terdakwa yang sedang duduk menunggu di atas sepeda motor merk Honda Beat warna putih Nomor Polisi BM 6305 OT milik Terdakwa;

- Selanjutnya saksi George Rudy bersama-sama dengan saksi Rafi Mustia Putra serta saksi Angga Aria Putra langsung melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) paket sedang narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik bening di dalam kotak rokok merk U Mild yang Terdakwa simpan di kantong celana sebelah kiri depan yang Terdakwa kenakan serta 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna merah, kemudian terhadap narkotika jenis shabu-shabu yang ditemukan tersebut diperlihatkan oleh Terdakwa saat itu yang disaksikan oleh saksi Irwansyah Has dan saksi Herry Wibawa petugas keamanan Bank BRI tersebut, selanjutnya berdasarkan narkotika jenis shabu-shabu yang ditemukan dari Terdakwa tersebut lalu saksi George Rudy bersama-sama dengan saksi Rafi Mustia Putra serta saksi Angga Aria Putra mempertanyakan kepada Terdakwa tentang keberadaan narkotika jenis shabu-shabu yang lainnya kemudian Terdakwa mengatakan jika narkotika jenis shabu-shabu yang lainnya Terdakwa simpan di rumah Terdakwa, selanjutnya berdasarkan keterangan Terdakwa tersebut saksi George Rudy bersama-sama dengan saksi Rafi Mustia Putra serta saksi Angga Aria Putra membawa Terdakwa menuju ke rumah Terdakwa tempat narkotika jenis shabu-shabu Terdakwa simpan;
- Selanjutnya sesampainya di rumah Terdakwa dengan disaksikan oleh Terdakwa serta Ketua RT setempat kemudian saksi George Rudy bersama-sama dengan saksi Rafi Mustia Putra serta saksi Angga Aria Putra melakukan pengeledahan di dalam rumah Terdakwa kemudian di dalam kamar milik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tepatnya di meja rias milik Terdakwa ditemukan barang-barang yakni antara lain :

- 1 (satu) paket besar Narkotika yang diduga jenis shabu-shabu;
- 1 (satu) buah timbangan digital merk Sonic warna hitam;
- 1 (satu) buah sendok shabu-shabu yang terbuat dari pipet Pop Es;
- 6 (enam) lembar plastik bening pembungkus shabu-shabu;

Selanjutnya terhadap barang-barang yang ditemukan tersebut diakui Terdakwa merupakan milik Terdakwa yang Terdakwa peroleh dari sdr.Bambang (dpo) yang berada di Pekanbaru yang mana narkotika jenis shabu-shabu tersebut diserahkan kepada Terdakwa oleh sdr.Joni (dpo) atas perintah sdr.Bambang (dpo) untuk dijual dan uang hasil penjualan narkotika jenis shabu-shabu tersebut akan diserahkan kepada sdr.Bambang (dpo). Selanjutnya berdasarkan narkotika jenis shabu-shabu yang ditemukan di rumah Terdakwa tersebut maka saksi George Rudy bersama-sama dengan saksi Rafi Mustia Putra serta saksi Angga Aria Putra membawa Terdakwa ke kantor Polisi Resor Kampar untuk dilakukan proses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin/hak menawarkan untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman dengan berat bersih lebih kurang seberat 7,06 gr (tujuh koma nol enam gram) berdasarkan Berita Acara Taksiran/Penimbangan Nomor : 119/IL.02.5107/2014 tanggal 12 Juni 2014 barang bukti narkotika jenis shabu-shabu dengan berat kotor keseluruhan 8,34 gr (delapan koma tiga puluh empat gram), dengan rincian sebagai berikut :

No	Nama Barang	Hasil taksiran berat bersih	Keterangan
1	Barang bukti diduga berupa narkotika golongan I jenis shabu-shabu	0,13 gram	Untuk BPOM
2	Barang bukti diduga berupa narkotika golongan I jenis shabu-shabu	0,7 gram	Untuk Pengadilan
3	Barang bukti diduga berupa narkotika golongan I jenis shabu-shabu	1,28 gram	Untuk Pengadilan
4	Barang bukti diduga berupa plastik bening sebagai pembungkus narkotika golongan I jenis shabu-shabu	6,23 gram	Untuk dimusnahkan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Jumlah berat kotor	8,34 gram	

- Dan menurut Surat Keterangan Pengujian Nomor PM.01.05.851.988 tanggal 18 Juni 2014 berkesimpulan bahwa pada barang bukti yang dianalisa milik Terdakwa atas nama Jhoni Caniago als Jhoni Bin Samsuddin (Alm) adalah positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis narkoba golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa Jhoni Caniago Als Jhoni Bin Samsuddin (Alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa /Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan Eksepsi/keberatan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi **Refi Mustia Putra Bin Musrizal**, menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut:
  - Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya.
  - Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 Juni 2014 sekitar pukul 15.00 wib bertempat di halaman Bank BRI Jl. Jenderal Sudirman Kec. Bangkinang Kab.Kampar, adanya informasi dari masyarakat bahwa terdakwa membawa Narkoba jenis shabu-shabu;
  - Bahwa selanjutnya saksi George Rudy bersama-sama dengan saksi Rafi Mustia Putra dan saksi Angga Aria Putra langsung melakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan 1 (satu) paket sedang narkoba jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik bening didalam kotak rokok merk U Mild yang terdakwa simpan dikantong celana sebelah kiri depan yang terdakwa kenakan serta 1 (satu) buah Handphone Merk Nokia warna merah.
  - Bahwa selanjutnya dirumah terdakwa, dengan disaksikan oleh terdakwa serta Ketua RT setempat, didalam kamar milik terdakwa tepatnya di meja Rias milik terdakwa ditemukan barang-barang yakni antara lain :
    - 1 (satu) paket besar Narkoba yang diduga jenis shabu-shabu ;
    - 1 (satu) buah timbangan Digital Merk Sonic warna hitam;
    - 1 (satu) buah sendok shabu-shabu yang terbuat dari pipet Pop Es ;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 (enam) lembar plastik bening pembungkus shabu-shabu;
- Bahwa selanjutnya terhadap barang-barang yang ditemukan tersebut diakui terdakwa merupakan milik terdakwa yang terdakwa peroleh dari sdr.Bambang (dpo) yang berada di Pekanbaru.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin/ hak menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu dengan berat bersih lebih kurang seberat 7,06 gr (tujuh koma nol enam gram) berdasarkan Berita Acara Taksiran / Penimbangan dan berat kotor keseluruhan 8,34 gr (delapan koma tiga puluh empat gram);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh terdakwa

2. Saksi **George Rudy Als Rudy Bin Syafri HS**, menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 Juni 2014 sekitar pukul 15.00 wib bertempat di halaman Bank BRI Jl. Jenderal Sudirman Kec. Bangkinang Kab.Kampar, adanya informasi dari masyarakat bahwa terdakwa membawa Narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa selanjutnya saksi George Rudy bersama-sama dengan saksi Rafi Mustia Putra dan saksi Angga Aria Putra langsung melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan 1 (satu) paket sedang narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik bening didalam kotak rokok merk U Mild yang terdakwa simpan dikantong celana sebelah kiri depan yang terdakwa kenakan serta 1 (satu) buah Handphone Merk Nokia warna merah.
- Bahwa selanjutnya dirumah terdakwa, dengan disaksikan oleh terdakwa serta Ketua RT setempat, didalam kamar milik terdakwa tepatnya di meja Rias milik terdakwa ditemukan barang-barang yakni antara lain :
  - 1 (satu) paket besar Narkotika yang diduga jenis shabu-shabu ;
  - 1 (satu) buah timbangan Digital Merk Sonic warna hitam;
  - 1 (satu) buah sendok shabu-shabu yang terbuat dari pipet Pop Es ;
  - 6 (enam) lembar plastik bening pembungkus shabu-shabu;
  - Bahwa selanjutnya terhadap barang-barang yang ditemukan tersebut diakui terdakwa merupakan milik terdakwa yang terdakwa peroleh dari sdr.Bambang (dpo) yang berada di Pekanbaru.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin/ hak menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu dengan berat bersih lebih kurang seberat 7,06 gr (tujuh koma nol enam gram) berdasarkan Berita Acara Taksiran / Penimbangan dan berat kotor keseluruhan 8,34 gr (delapan koma tiga puluh empat gram);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh terdakwa

3. Saksi **Angga Aria Putra, SY Bin Syahbirin**, menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 Juni 2014 sekitar pukul 15.00 wib bertempat di halaman Bank BRI Jl. Jenderal Sudirman Kec. Bangkinang Kab.Kampar, adanya informasi dari masyarakat bahwa terdakwa membawa Narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa selanjutnya saksi George Rudy bersama-sama dengan saksi Rafi Mustia Putra dan saksi Angga Aria Putra langsung melakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan 1 (satu) paket sedang narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik bening didalam kotak rokok merk U Mild yang terdakwa simpan dikantong celana sebelah kiri depan yang terdakwa kenakan serta 1 (satu) buah Handphone Merk Nokia warna merah.
- Bahwa selanjutnya dirumah terdakwa, dengan disaksikan oleh terdakwa serta Ketua RT setempat, didalam kamar milik terdakwa tepatnya di meja Rias milik terdakwa ditemukan barang-barang yakni antara lain :
  - 1 (satu) paket besar Narkotika yang diduga jenis shabu-shabu ;
  - 1 (satu) buah timbangan Digital Merk Sonic warna hitam;
  - 1 (satu) buah sendok shabu-shabu yang terbuat dari pipet Pop Es ;
  - 6 (enam) lembar plastik bening pembungkus shabu-shabu;
- Bahwa selanjutnya terhadap barang-barang yang ditemukan tersebut diakui terdakwa merupakan milik terdakwa yang terdakwa peroleh dari sdr.Bambang (dpo) yang berada di Pekanbaru.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin/ hak menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu dengan berat bersih lebih kurang seberat 7,06 gr (tujuh koma nol enam gram) berdasarkan Berita



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Acara Taksiran / Penimbangan dan berat kotor keseluruhan 8,34 gr (delapan koma tiga puluh empat gram);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh terdakwa.

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di penyidikan dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 Juni 2014 sekitar pukul 15.00 wib bertempat di halaman Bank BRI Jl. Jenderal Sudirman Kec. Bangkinang Kab.Kampar, adanya informasi dari masyarakat bahwa terdakwa membawa Narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa selanjutnya saksi George Rudy bersama-sama dengan saksi Rafi Mustia Putra dan saksi Angga Aria Putra langsung melakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan 1 (satu) paket sedang narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik bening didalam kotak rokok merk U Mild yang terdakwa simpan dikantong celana sebelah kiri depan yang terdakwa kenakan serta 1 (satu) buah Handphone Merk Nokia warna merah.
- Bahwa selanjutnya dirumah terdakwa, dengan disaksikan oleh terdakwa serta Ketua RT setempat, didalam kamar milik terdakwa tepatnya di meja Rias milik terdakwa ditemukan barang-barang yakni antara lain :
  - 1 (satu) paket besar Narkotika yang diduga jenis shabu-shabu ;
  - 1 (satu) buah timbangan Digital Merk Sonic warna hitam;
  - 1 (satu) buah sendok shabu-shabu yang terbuat dari pipet Pop Es ;
  - 6 (enam) lembar plastik bening pembungkus shabu-shabu;
- Bahwa selanjutnya terhadap barang-barang yang ditemukan tersebut diakui terdakwa merupakan milik terdakwa yang terdakwa peroleh dari sdr.Bambang (dpo) yang berada di Pekanbaru.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin/ hak menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu dengan berat bersih lebih kurang seberat 7,06 gr (tujuh koma nol enam gram) berdasarkan Berita Acara Taksiran / Penimbangan dan berat kotor keseluruhan 8,34 gr (delapan koma tiga puluh empat gram);

Menimbang, bahwa selain itu oleh Penuntut Umum juga telah diajukan barang bukti berupa :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Paket sedang diduga Narkotika jenis shabu-shabu lang dibungkus dengan plastik bening;
- 1 (satu) Paket besar diduga Narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik bening ;
- 1 (satu) Unit Hand Phone Merk Nokia wama Merah ;
- 1 (satu) Buah sendok shabu-shabu yang terbuat dari pipet
- 1 (satu) Buah timbangan digital Merk sonic warna Hitam
- 1 (satu) Buah kotak rokok U Mild ;
- 6 (enam) Lembar Plastik bening ;
- 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat warna Putih Nomor Polisi BM. 6305 OT Nomor Rangka : MHIJF5131CK183453 dan Nomor Mesin : JF51E-3177832 ;

barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, ketika diperlihatkan barang bukti tersebut diakui dan dibenarkan oleh saksi-saksi maupun Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 Juni 2014 sekira pukul 14.00 wib adanya informasi dari masyarakat tentang keberadaan Terdakwa sedang membawa Narkotika jenis shabu-shabu kemudian guna memastikan informasi tersebut maka salah seorang anggota satuan Narkoba Polres Kampar melakukan penyamaran terhadap Terdakwa dengan cara anggota Polres Kampar tersebut memesan Narkotika jenis shabu-shabu kepada Terdakwa sebanyak lebih kurang  $\frac{1}{2}$  uncang seharga Rp.3.000.000, (tiga juta rupiah) serta meminta Terdakwa untuk mengantarkan paket narkotika jenis shabu-shabu tersebut ke Bank BRI. Selanjutnya berdasarkan keterangan tersebut saksi George Rudy bersama-sama dengan saksi Rafi Mustia Putra serta saksi angga Aria Putra langsung menuju ke Bank BRI Bangkinang kemudian sesampainya di halaman Bank BRI Bangkinang tersebut saksi George Rudy bersama-sama dengan saksi Rafi Mustia Putra serta saksi Angga Aria Putra langsung mengamankan Terdakwa yang sedang duduk menunggu di atas sepeda motor merk Honda Beat warna putih Nomor Polisi BM 6305 OT milik Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya saksi George Rudy bersama-sama dengan saksi Rafi Mustia Putra serta saksi Angga Aria Putra langsung melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) paket sedang narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik bening di dalam

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kotak rokok merk U Mild yang Terdakwa simpan di kantong celana sebelah kiri depan yang Terdakwa kenakan serta 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna merah, kemudian terhadap narkoba jenis shabu-shabu yang ditemukan tersebut diperlihatkan oleh Terdakwa saat itu yang disaksikan oleh saksi Irwansyah Has dan saksi Herry Wibawa petugas keamanan Bank BRI tersebut;

- Bahwa selanjutnya berdasarkan narkoba jenis shabu-shabu yang ditemukan dari Terdakwa tersebut lalu saksi George Rudy bersama-sama dengan saksi Rafi Mustia Putra serta saksi Angga Aria Putra mempertanyakan kepada Terdakwa tentang keberadaan narkoba jenis shabu-shabu yang lainnya kemudian Terdakwa mengatakan jika narkoba jenis shabu-shabu yang lainnya Terdakwa simpan di rumah Terdakwa, selanjutnya berdasarkan keterangan Terdakwa tersebut saksi George Rudy bersama-sama dengan saksi Rafi Mustia Putra serta saksi Angga Aria Putra membawa Terdakwa menuju ke rumah Terdakwa tempat narkoba jenis shabu-shabu Terdakwa simpan;
- Bahwa sesampainya di rumah Terdakwa dengan disaksikan oleh Terdakwa serta Ketua RT setempat kemudian saksi George Rudy bersama-sama dengan saksi Rafi Mustia Putra serta saksi Angga Aria Putra melakukan penggeledahan di dalam rumah Terdakwa kemudian di dalam kamar milik Terdakwa tepatnya di meja rias milik Terdakwa ditemukan barang-barang yakni antara lain :
  - 1 (satu) paket besar Narkoba yang diduga jenis shabu-shabu;
  - 1 (satu) buah timbangan digital merk Sonic warna hitam;
  - 1 (satu) buah sendok shabu-shabu yang terbuat dari pipet Pop Es;
  - 6 (enam) lembar plastik bening pembungkus shabu-shabu;
- Bahwa terhadap barang-barang yang ditemukan tersebut diakui Terdakwa merupakan milik Terdakwa yang Terdakwa peroleh dari sdr.Bambang (dpo) yang berada di Pekanbaru yang mana narkoba jenis shabu-shabu tersebut diserahkan kepada Terdakwa oleh sdr.Joni (dpo) atas perintah sdr.Bambang (dpo) untuk dijual dan uang hasil penjualan narkoba jenis shabu-shabu tersebut akan diserahkan kepada sdr.Bambang (dpo). Selanjutnya berdasarkan narkoba jenis shabu-shabu yang ditemukan di rumah Terdakwa tersebut maka saksi George Rudy bersama-sama dengan saksi Rafi Mustia Putra serta saksi Angga Aria Putra membawa Terdakwa ke kantor Polisi Resor Kampar untuk dilakukan proses lebih lanjut;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran/Penimbangan Nomor : 119/IL.02.5107/2014 tanggal 12 Juni 2014 barang bukti narkoba jenis shabu-shabu dengan berat kotor keseluruhan 8,34 gr (delapan koma tiga puluh empat gram);
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Nomor PM.01.05.851.988 tanggal 18 Juni 2014 berkesimpulan bahwa pada barang bukti yang dianalisa milik Terdakwa atas nama Jhoni Caniago als Jhoni Bin Samsuddin (Alm) adalah positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis narkoba golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin/hak menawarkan untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba golongan I bukan tanaman dengan berat bersih lebih kurang seberat 7,06 gr (tujuh koma nol enam gram) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, dengan arti kata, dakwaan yang satu mengecualikan dakwaan yang lainnya, sehingga apabila salah satu dakwaan telah terbukti, maka dakwaan lainnya tidak akan dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa sesuai dengan hasil pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut lebih mengarah kepada Dakwaan Kedua Penuntut Umum, perbuatan Terdakwa melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya antara lain:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum
3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman;

## Ad.1 Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa setiap orang disini adalah barang siapa atau pribadi yang merupakan subyek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana yang dapat diminta pertanggungjawabannya atas segala tindakannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri, bahwa Terdakwa **JHONI CANIAGO Als JHONI Bin SAMSUDDIN**, adalah orang sebagaimana tersebut dalam identitas surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dimana selama proses persidangan Terdakwa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mampu pula menjawab dengan baik setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi;

## Ad.2 Unsur tanpa hak atau melawan hukum

Menimbang, bahwa kata “atau” yang terletak di antara frasa “tanpa hak” dan “melawan hukum” bersifat alternatif, dalam pengertian 2 (dua) frasa tersebut berdiri sendiri (*bestanddeel*), yaitu apabila salah satu elemen terpenuhi maka unsur ke-2 (dua) telah pula terpenuhi ;

Menimbang, bahwa “Tanpa hak” pada umumnya merupakan bagian dari “melawan hukum” yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis.

Menimbang, bahwa lebih khusus yang dimaksud dengan “tanpa hak” dalam kaitannya dengan UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan. (vide Pasal 36 Ayat (1) dan Ayat (3), Pasal 39 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) ;

Menimbang, bahwa secara umum tujuan dari Penggunaan Narkotika adalah semata-mata untuk pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dimana khususnya Narkotika golongan I tidak dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;

Menimbang, bahwa masih berkaitan dengan pengertian adanya perbuatan tanpa hak atau melawan hukum dalam suatu perbuatan, tidak dapat terlepas dari adanya kesalahan dalam melakukan perbuatan yang dilarang tersebut ;

Menimbang, bahwa ajaran “kesalahan” (*schuld*) yang dikenal dalam ilmu hukum pidana terdiri atas kesengajaan (*dolus/opzet*) atau kealpaan (*culpa*). “kesengajaan” (*dolus/opzet*) ialah perbuatan yang dikehendaki dan si pelaku menginsafi akan akibat dari perbuatan itu. Sedangkan yang dimaksud dengan kealpaan (*culpa*) adalah sikap tidak hati-hati dalam melakukan suatu perbuatan sehingga menimbulkan akibat yang dilarang oleh undang-undang disamping dapat menduga akibat dari perbuatan itu adalah hal yang terlarang;

Menimbang, bahwa “kesengajaan” (*dolus/opzet*) mempunyai 3 (tiga) bentuk yaitu; 1. kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*), 2. kesengajaan sebagai kepastian (*opzet als zekerheidsbewustzijn*) dan 3) kesengajaan sebagai kemungkinan (*doluseventualis*), sedangkan “kealpaan” (*culpa*) dapat dibedakan dalam dua bentuk yaitu kealpaan dengan kesadaran (*bewuste schuld*) dan kealpaan tanpa kesadaran (*onbewuste schuld*) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan fakta-fakta hukum dipersidangan diketahui pada hari Rabu tanggal



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

11 Juni 2014 sekira pukul 14.00 wib adanya informasi dari masyarakat tentang keberadaan Terdakwa sedang membawa Narkotika jenis shabu-shabu kemudian guna memastikan informasi tersebut maka salah seorang anggota satuan Narkoba Polres Kampar melakukan penyamaran terhadap Terdakwa dengan cara anggota Polres Kampar tersebut memesan Narkotika jenis shabu-shabu kepada Terdakwa sebanyak lebih kurang  $\frac{1}{2}$  uncang seharga Rp.3.000.000, (tiga juta rupiah) serta meminta Terdakwa untuk mengantarkan paket narkotika jenis shabu-shabu tersebut ke Bank BRI. Selanjutnya berdasarkan keterangan tersebut saksi George Rudy bersama-sama dengan saksi Rafi Mustia Putra serta saksi Angga Aria Putra langsung menuju ke Bank BRI Bangkinang kemudian sesampainya di halaman Bank BRI Bangkinang tersebut saksi George Rudy bersama-sama dengan saksi Rafi Mustia Putra serta saksi Angga Aria Putra langsung mengamankan Terdakwa yang sedang duduk menunggu di atas sepeda motor merk Honda Beat warna putih Nomor Polisi BM 6305 OT milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi George Rudy bersama-sama dengan saksi Rafi Mustia Putra serta saksi Angga Aria Putra langsung melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) paket sedang narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik bening di dalam kotak rokok merk U Mild yang Terdakwa simpan di kantong celana sebelah kiri depan yang Terdakwa kenakan serta 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna merah, kemudian terhadap narkotika jenis shabu-shabu yang ditemukan tersebut diperlihatkan oleh Terdakwa saat itu yang disaksikan oleh saksi Irwansyah Has dan saksi Herry Wibawa petugas keamanan Bank BRI tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan narkotika jenis shabu-shabu yang ditemukan dari Terdakwa tersebut lalu saksi George Rudy bersama-sama dengan saksi Rafi Mustia Putra serta saksi Angga Aria Putra mempertanyakan kepada Terdakwa tentang keberadaan narkotika jenis shabu-shabu yang lainnya kemudian Terdakwa mengatakan jika narkotika jenis shabu-shabu yang lainnya Terdakwa simpan di rumah Terdakwa, selanjutnya berdasarkan keterangan Terdakwa tersebut saksi George Rudy bersama-sama dengan saksi Rafi Mustia Putra serta saksi Angga Aria Putra membawa Terdakwa menuju ke rumah Terdakwa tempat narkotika jenis shabu-shabu Terdakwa simpan;

Menimbang, bahwa sesampainya di rumah Terdakwa dengan disaksikan oleh Terdakwa serta Ketua RT setempat kemudian saksi George Rudy bersama-sama dengan saksi Rafi Mustia Putra serta saksi Angga Aria Putra melakukan pengeledahan di dalam rumah Terdakwa kemudian di dalam kamar milik Terdakwa tepatnya di meja rias milik Terdakwa ditemukan barang-barang yakni antara lain :

- 1 (satu) paket besar Narkotika yang diduga jenis shabu-shabu;
- 1 (satu) buah timbangan digital merk Sonic warna hitam;
- 1 (satu) buah sendok shabu-shabu yang terbuat dari pipet Pop Es;



- 6 (enam) lembar plastik bening pembungkus shabu-shabu;

Menimbang, bahwa terhadap barang-barang yang ditemukan tersebut diakui Terdakwa merupakan milik Terdakwa yang Terdakwa peroleh dari sdr.Bambang (dpo) yang berada di Pekanbaru yang mana narkoba jenis shabu-shabu tersebut diserahkan kepada Terdakwa oleh sdr.Joni (dpo) atas perintah sdr.Bambang (dpo) untuk dijual dan uang hasil penjualan narkoba jenis shabu-shabu tersebut akan diserahkan kepada sdr.Bambang (dpo). Selanjutnya berdasarkan narkoba jenis shabu-shabu yang ditemukan di rumah Terdakwa tersebut maka saksi George Rudy bersama-sama dengan saksi Rafi Mustia Putra serta saksi Angga Aria Putra membawa Terdakwa ke kantor Polisi Resor Kampar untuk dilakukan proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Aara Taksiran/Penimbangan Nomor : 119/IL.02.5107/2014 tanggal 12 Juni 2014 barang bukti narkoba jenis shabu-shabu dengan berat kotor keseluruhan 8,34 gr (delapan koma tiga puluh empat gram);

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Nomor PM.01.05.851.988 tanggal 18 Juni 2014 berkesimpulan bahwa pada barang bukti yang dianalisa milik Terdakwa atas nama Jhoni Caniago als Jhoni Bin Samsuddin (Alm) adalah positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis narkoba golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa yang secara sadar memiliki dan menyimpan 1 (satu) paket sedang narkoba jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik bening di dalam kotak rokok merk U Mild yang Terdakwa simpan di kantong celana sebelah kiri depan yang Terdakwa kenakan serta Terdakwa tidak dapat pula membuktikan akan tujuan memiliki dan menyimpan narkoba jenis shabu-shabu tersebut adalah untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga kualifikasi kesalahan Terdakwa dalam perbuatan yang tanpa hak atau bersifat melawan hukum tersebut masuk kedalam kategori kesengajaan sebagai maksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, unsur ini telah terpenuhi ;

**Ad.3. Unsur Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki telah jelas ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menguasai adalah seseorang tersebut memegang kekuasaan atau wewenang atas barang yang dikuasaianya, aquo Narkoba golongan I ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyediakan adalah menyiapkan atau mempersiapkan Narkoba golongan I bukan tanaman, dimana tujuan menyediakan atau



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

mempersiapkan Narkotika golongan I tersebut dapat untuk dirinya sendiri ataupun untuk orang lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim dalam unsur sebelumnya, dimana berdasarkan pertimbangan sebelumnya Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan memiliki narkotika golongan I jenis shabu-shabu secara melawan hak atau melawan hukum oleh karena Terdakwa dalam hal memiliki Narkotika golongan I jenis shabu-shabu tersebut, Terdakwa bukanlah seseorang yang mempunyai kapasitas untuk itu, serta perbuatan Terdakwa bukan pula ditujukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka sub unsur memiliki pada perbuatan Terdakwa telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran/Penimbangan Nomor : 119/IL.02.5107/2014 tanggal 12 Juni 2014 barang bukti narkotika jenis shabu-shabu dengan berat kotor keseluruhan 8,34 gr (delapan koma tiga puluh empat gram);

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Nomor PM.01.05.851.988 tanggal 18 Juni 2014 berkesimpulan bahwa pada barang bukti yang dianalisa milik Terdakwa atas nama Jhoni Caniago als Jhoni Bin Samsuddin (Alm) adalah positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis narkotika golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim mengambil kesimpulan bahwa oleh karena sub unsur memiliki Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu telah terpenuhi, maka secara otomatis unsur ini telah pula terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur pasal dakwaan yang didakwakan kepada terdakwa telah terpenuhi semuanya ditambah dengan keyakinan Majelis Hakim maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum memiliki narkotika golongan I jenis shabu-shabu dan oleh karena itu terdakwa harus dihukum sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa mengenai masa pidana yang akan dijatuhkan pada Terdakwa, Majelis Hakim melakukan pendekatan pada tujuan hukum pidana, dimana penjatuhan pidana tidak hanya bertujuan menjaga ketertiban umum dengan murni menjatuhkan pidana

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(*punishment*) atas dasar pembalasan dendam semata-mata, namun penjatuhan pidana kepada seseorang harus pula bertujuan untuk mendidik, memperbaiki, membimbing orang-orang yang melakukan kejahatan agar menjadi orang yang baik tabiatnya sehingga bermanfaat bagi masyarakat. Disamping hal tersebut, Majelis Hakim dalam perkara aquo, memperhatikan pula kapasitas Terdakwa dalam tindak pidana Narkotika, dimana Majelis Hakim melakukan pembatasan dengan mengacu pada perbuatan seseorang yang didakwa melakukan tindak pidana, in casu penyalahgunaan Narkotika, Oleh karenanya berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang dapat mencerminkan rasa keadilan (*uitdrukking van de gerechtigheid*) yang tidak hanya bersifat pembalasan dendam semata-mata namun harus pula bersifat pembinaan ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan;

## Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat karena dapat merusak generasi muda;
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam rangka pemberantasan peredaran Narkotika;

## Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancara jalannya persidangan;
- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selama di persidangan tidak ditemukan adanya alasan yang dapat menghapuskan kesalahan dan pemidanaan Terdakwa, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan oleh karenanya harus dipidana;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan persidangan Terdakwa ditahan, maka Terdakwa agar tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditangkap dan ditahan berdasarkan surat perintah penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa harus dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- 1 (satu) Paket sedang diduga Narkotika jenis shabu-shabu lang dibungkus dengan plastik bening;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Paket besar diduga Narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik bening ;
- 1 (satu) Unit Hand Phone Merk Nokia warna Merah ;
- 1 (satu) Buah sendok shabu-shabu yang terbuat dari pipet
- 1 (satu) Buah timbangan digital Merk sonic warna Hitam
- 1 (satu) Buah kotak rokok U Mild ;
- 6 (enam) Lembar Plastik bening ;
- 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat warna Putih Nomor Polisi BM. 6305 OT Nomor Rangka : MHIJF5131CK183453 dan Nomor Mesin : JF51E-3177832 ;

statusnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka Terdakwa harus dibebankan membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta ketentuan Hukum lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

## MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **JHONI CANIAGO Als JHONI Bin SAMSUDDIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***“Tanpa hak dan melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman”***
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun, dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan agar barang buktinya berupa :
  - 1 (satu) Paket sedang diduga Narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik bening;
  - 1 (satu) Paket besar diduga Narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik bening ;
  - 1 (satu) Unit Hand Phone Merk Nokia warna Merah ;
  - 1 (satu) Buah sendok shabu-shabu yang terbuat dari pipet
  - 1 (satu) Buah timbangan digital Merk sonic warna Hitam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Buah kotak rokok U Mild ;
- 6 (enam) Lembar Plastik bening ;

dirampas antuk dimusnahkan ;

- 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat warna Putih Nomor Polisi BM. 6305 OT Nomor Rangka : MHIJF5131CK183453 dan Nomor Mesin : JF51E-3177832 ;

dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa ;

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000, (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang pada hari **KAMIS** tanggal **09 OKTOBER 2014** oleh **ABDI DINATA SEBAYANG, SH.MH.** selaku Ketua Majelis, **ENRO WALESA, SH. MH** dan **FAUSI, SH. MH** masing-masing selaku Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut. dibantu oleh **MHD. MASNUR, SH** selaku Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh **SRI MADONA RASDY, S.H** selaku Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangkinang tanpa dihadiri Penasehat Hukum terdakwa dan dihadapan Terdakwa;

**HAKIM-HAKIM ANGGOTA,**

**KETUA MAJELIS,**

**ENRO WALESA,SH,MH**

**ABDI DINATA SEBAYANG, SH,MH**

**FAUSI,SH,MH**

**PANITERA PENGGANTI,**

**MHD.MASNUR,SH**

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)